



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 270 K/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR, berkedudukan di Perkantoran Bupati Tanjung Jabung Timur, Desa Rano, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/11/HP/2010, tertanggal 05 November 2010 memberikan Kuasa kepada : Wito, SH., M.Hum., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Muara Sabak, alamat Kejaksaan Negeri Muara Sabak Jalan P. Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda Tanjung Jabung Timur, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-01/N.5.19/Gs.1/11/2010 tertanggal 08 November 2010 memberi kuasa kepada :

1. Muhammad Makmun, SH., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

Dedy Susanto, SH., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

2. Darma Natal, SH., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, alamat Kejaksaan Negeri Muara Sabak, Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda Tanjung Jabung Timur Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding ;

m e l a w a n :

SANTI WIRDA, S.Pd, M.Pd., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS/ KEPALA SMKN 1 BERBAK, Tempat tinggal di RT. 05, Dusun Perintis, Desa Rantau Rasau, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding ;  
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang

Hal. dari 18 hal. Put. No.270 K/TUN/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil :

## Obyek Gugatan

- a. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 133 Tahun 2010, tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tertanggal 31 Mei 2010 ;

Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 134 Tahun 2010, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Tenaga Guru Dalam Jabatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas nama Yusqi Muhammad Audah Firdaus, S.Pd, tertanggal 31 Mei 2010 ; Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 187 tahun 2009 tertanggal 29 Juni 2009, Penggugat diangkat dalam jabatan Kepala SMK Negeri 1 Berbak Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur TMT Pelantikan dan serah terima jabatan tanggal 21 Juli 2009 ;

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2010 Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 133 Tahun 2010, tertanggal 31 Mei 2010, tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;

Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Berbak bertindak sebagai Pembina Upacara dihadiri Pengawas SMA/SMK membawa dan memperkenalkan Kepala SMK Negeri 3 Berbak kepada warga sekolah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 134 Tahun 2010, tertanggal 31 Mei 2010, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Tenaga Guru dalam Jabatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanpa ada pelantikan, sumpah jabatan, dan serah terima jabatan dengan Penggugat. Penggugat saat itu izin bepergian ;

Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2009 Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 113 Tahun 2009 tentang Perubahan Nomenklatur SMK Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur, nama lama SMK Negeri 1 Berbak, nama baru SMK Negeri 3 Berbak Tanjung Jabung Timur ;

Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010 Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 113 Tahun 2009 tentang Perubahan Nomenklatur SMK Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur, nama lama SMK Negeri 1 Berbak, nama baru SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur ;

Bahwa Penggugat dipanggil Dinas Pendidikan Propinsi Jambi untuk Pelatihan Program Rencana Pengembangan Induk Sekolah (RIPS) sesuai dengan Nomor surat : 800/1563/Dikmenti/2009, Kepala Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Timur mengeluarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor : 094/447/SPT/ Dikdas/2009 yang diperintahkan bukan Penggugat melainkan Sdr. Ali Maftuhin ;

Bahwa mulai Januari 2010 hingga didaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat belum pernah menerima uang operasional dan rutin sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;

Bahwa sewaktu Penggugat menjabat Kabid Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kadis Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, memberikan teguran lisan secara tertulis ke-2 dengan Nomor: 800/30/ Pendd/2009 tanggal 23 Januari 2009, tidak pernah sampai kepada Penggugat,

Hal. dari 18 hal. Put. No.270 K/TUN/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru keluar memo Bupati ke saudara Sekda "segera dimutasikan", Penggugat bahkan mendapat fotokopi surat teguran lisan secara tertulis dari Kepala BKD ; Bahwa sejak Penggugat menjadi Kepala SMKN 1 Berbak, sampai saat ini, belum pernah mendapat teguran, baik lisan, maupun tulisan, apalagi sanksi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik dari atasan langsung maupun dari atasan yang lebih tinggi ; Bahwa sambil menunggu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dan loyalitas kepada atasan sudah melapor ke Kepala SMAN 7 Tanjung Jabung Timur dan Kepala Sekolah menyatakan belum menerima tembusan SK mutasi Penggugat sehingga sampai saat ini Penggugat belum bisa melaksanakan tugas ; Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat banyak kelemahan dan cacat hukum atas nama Penggugat, antara lain :

- a. Tidak ada Surat Keputusan tentang Pemberhentian Kepala SMKN 1 Berbak, yang ada Surat Keputusan tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Guru, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 133 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 ;

Jabatan lama dalam Surat Keputusan tersebut tertulis Kepala SKMN 3 Tanjung Jabung Timur, seharusnya dan yang benar adalah Kepala SMK Negeri 1 Berbak Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 187 Tahun 2009 tanggal 20 Juni 2009. Jadi tidak ada lembaga satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupa SKMN 3 ;

Jabatan baru dalam Surat Keputusan tersebut tertulis Guru Bahasa Indonesia SMAN 7 Tanjab Timur, seharusnya dan yang benar adalah Guru Pembina (IV/a) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 187 Tahun 2009 tanggal 20 Juni 2009. Jadi Guru Bahasa Indonesia bukan jabatan, melainkan jenis guru mata pelajaran ;

Pendidikan yang tertulis dalam Surat Keputusan tersebut S1, yang benar dan seharusnya S2, sesuai dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 800/201/S2/BKD tanggal 03 Maret 2009 tentang Surat Tanda Lulus Penyesuaian Ijazah ;

Tidak ada tunjangan fungsional guru untuk Penggugat dalam Surat Keputusan tersebut, karena menurut Undang-Undang Nomor : 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 17 ayat (1) "Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan tunjangan fungsional kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah" ; Jabatan Kepala Sekolah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 2 (dua) kali masa jabatan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 134 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Tenaga Guru dalam Jabatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sedangkan Penggugat baru 1 (satu) tahun menjabat dan belum ada penilaian dan pembinaan dari Pengawas atau Atasan Langsung tentang kinerja Kepala Sekolah ;

Pemindahan dalam rangka penurunan Jabatan setingkat lebih rendah merupakan tingkat jenis hukuman Disiplin Berat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010, Pasal 7 ayat (4), sampai saat ini Penggugat belum pernah dipanggil untuk diproses atau dimintai keterangan, sebab Negara berdasarkan hukum bukan kekuasaan serta menganut asas Praduga Tak Bersalah karena ada tata acara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuan dan penyampaian penjatuan hukum disiplin ;

- Bahwa...

Hal. dari 18 hal. Put. No.270 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi yang dilakukan tidak berdasarkan alasan kebutuhan satuan pendidikan, karena sudah ada Guru Bahasa Indonesia Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri 7 Tanjung Jabung Timur, sedangkan di SMK Negeri 1 Berbak yang memiliki disiplin ilmu Bahasa Indonesia hanya Penggugat. Justru karena itu, menurut Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 28 Ayat (1) "Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dipindah tugaskan antar provinsi, antar kabupaten/antar kota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi";

2. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat Nomor : 134 Tahun 2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Tenaga Guru dalam Jabatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga cacat hukum atas nama Yusqi Muhammad Audah Firdaus, S.Pd., antara lain :

a. Dalam Surat Keputusan tertulis :

Jabatan lama : Guru SMPN 22 Tanjung Jabung Timur

Jabatan baru : Kepala SMKN 3 Tanjung Jabung Timur

Seharusnya dan yang benar ;

Jabatan lama : Guru SMPN 22 Tanjung Jabung Timur

Jabatan baru : Kepala SMP .... Tanjung Jabung Timur

Karena syarat untuk menjadi Kepala SMK menurut Permendiknas

Nomor: 13 Tahun 2007 adalah :

- Berstatus sebagai guru SMK ;

Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK ;

Memiliki sertifikat Kepala SMK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan

Pemerintah ;

a. Yang bersangkutan pernah diangkat menjadi Kepala SMPN 1 Sadu, akan tetapi mengundurkan diri karena tidak sanggup ;

Tanpa ada pelantikan, angkat sumpah dan serah terima jabatan, sudah menjalankan tugas terhitung mulai tanggal 26 Juli 2010 ;

Bulan Agustus dan September 2010 Penggugat masih menerima tunjangan Jabatan Kepala Sekolah, akan tetapi yang bersangkutan sudah mencantumkan nama sebagai Kepala Sekolah pada daftar hadir ;

3. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : 133 Tahun 2010 tertanggal 31 Mei tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Surat Keputusan Nomor : 134 tertanggal 31 Mei 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Tenaga Guru Dalam Jabatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh Tergugat, sehingga Penggugat dirugikan baik secara moril maupun secara materil yang harus ditanggung Penggugat ;

Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat selain cacat hukum seperti terurai di atas, juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang

Hal. dari 18 hal. Put. No.270 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik (AAUPB) tentang Asas Kecermatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b jo. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Oleh sebab itu Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 133 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 dan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 134 tanggal 31 Mei 2010 harus dinyatakan batal dan tidak sah ;

Bahwa sejak obyek sengketa diterima Penggugat tanggal 23 Juli 2010 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;  
Menyatakan batal atau tidak sah :
  - a. Surat Keputusan Nomor : 133 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010, atas nama Penggugat ;  
Surat Keputusan Nomor : 134 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010, atas nama Yusqi Muhammad Audah Firdaus, S.Pd ;
3. Mencabut Surat Keputusan :
  - a. Surat Keputusan Nomor : 133 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010, atas nama Penggugat ;

Surat Keputusan Nomor : 134 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010, atas nama Yusqi Muhammad Audah Firdaus, S.Pd ;

4. Menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang menyatakan Penggugat kembali ke posisi semula yaitu Kepala SMKN 1 Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat menyangkal segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Surat Gugatannya, kecuali apa yang secara nyata-nyata dibenarkan oleh Tergugat di dalam Jawaban ini ;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai Kualitas sebagai Penggugat dalam Perkara No. 04/G/2010/PTUN-JBI dengan mengatasnamakan sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Berbak, karena :

- Bahwa SMK Negeri 1 Berbak telah berubah nama menjadi SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No. 113 Tahun 2009 tentang Perubahan Nomenklatur SMK Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tanggal 15 April 2009. Dengan demikian

Hal. dari 18 hal. Put. No.270 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah keliru mengatasnamakan Kepala Sekolah SMKN 1 Berbak ;

Bahwa Penggugat telah mengakui sebagai Guru SMA Negeri 7 Tanjung Jabung Timur, karena dimutasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No. 133 Tahun 2010 Tanggal 31 Mei 2010. pengakuan Penggugat tersebut terbukti bahwa Penggugat telah melapor kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Tanjung Jabung Timur dan telah masuk bekerja sesuai dengan Absensi Guru SMAN 7 Tanjung Jabung Timur ;  
Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak ;

- Bahwa...

- Bahwa keluarnya Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 133 Tahun 2010 Tertanggal 31 Mei 2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas nama Penggugat (SANTI WIRDA). Surat Keputusan tersebut dikeluarkan melalui pertimbangan Nota Dinas/Laporan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kepala Dinas mendapat laporan dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Berbak tentang Dedikasi dan Integritas Penggugat sewaktu menjabat Kepala Sekolah SMKN 3 Tanjung Jabung Timur. Jelas Surat Keputusan tersebut keluar disebabkan (Causalitet) Laporan Kepala Diknas Tanjung Jabung Timur dan Kepala UPTD Kecamatan Berbak, oleh karena itu Kepala Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kepala UPTD Berbak semestinya harus dijadikan Para Pihak dalam Perkara ini. Dengan demikian Gugatan Penggugat dikualifikasikan Kurang Para Pihak. Gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa Penggugat menjadikan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 134 Tahun 2010, tertanggal 31 Mei 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Tenaga Guru dalam Jabatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Atas Nama YUSQI MUHAMMAD AUDAH FIRDAUS, S.Pd. sebagai objek gugatan penggugat, seharusnya Kepala Sekolah yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : 134 tahun 2010 dijadikan Para Pihak dalam Perkara ini karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Objek Perkara tersebut. Dengan demikian Gugatan Penggugat adalah Kurang Para Pihak  
Gugatan Penggugat kabur (Obscuurible) ;

- Bahwa objek Gugatan Penggugat adalah 2 (dua) surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur yakni :
  1. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 133 Tahun 2010, Tertanggal 31 Mei 2010 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur ;

Hal. dari 18 hal. Put. No.270 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 134 Tahun 2010, Tertanggal 31 Mei 2010, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Tenaga Guru dalam Jabatan Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas nama YUSQI MUHAMMAD AUDAH FIRDAUS, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur ;

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk Menggugat Keputusan Bupati No. 134 Tahun 2010, tertanggal 31 Mei 2010, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Tenaga Guru dalam Jabatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas nama YUSQI MUHAMMAD AUDAH FIRDAUS, S.Pd. karena Surat Keputusan tersebut tidak diperuntukkan untuk Penggugat Sehingga tidak dapat disangkutkan dalam perkara ini menjadi Objek Perkara Penggugat. Oleh karena itu Gugatan Penggugat menjadi Kabur, gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah mengambil putusan, yaitu putusan No.04/G/2010/PTUN-JBI tanggal 13 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

## DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan No. 43/B/2011/PT.TUN.MDN tanggal 12 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 04/G/2010/PTUN-JBI., tanggal 13 Januari 2011 yang dimohon banding; dan  
MENGADILI SENDIRI:

## Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding ;

## Dalam pokok sengketa :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ;

Menyatakan batal keputusan tata usaha negara berupa :  
Demikian.....

Hal. dari 18 hal. Put. No.270 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Nomor : 133 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Santi Wirda, S.Pd., M.Pd., NIP 196809151993031007, Pembina IV/a Kepala SMKN 3 Tanjung Jabung Timur menjadi Guru Bahasa Indonesia SMAN 7 Tanjung Jabung Timur ;

Surat Keputusan Nomor : 134 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Yusqi Muhammad Audah Firdaus, S.Pd., NIP 196906271998031002, Guru SMPN 22 Tanjung Jabung Timur menjadi Kepala SMKN 3 Tanjung Jabung Timur ;

- Memerintahkan Tergugat/Terbanding mencabut keputusan tata usaha negara berupa :

- a. Surat Keputusan Nomor: 133 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Santi Wirda, S.Pd., M.Pd., NIP 196809151993031007, Pembina IV/a Kepala SMKN 3 Tanjung Jabung Timur menjadi Guru Bahasa Indonesia SMAN 7 Tanjung Jabung Timur ;

Surat Keputusan Nomor : 134 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Yusqi Muhammad Audah Firdaus, S.Pd., NIP 196906271998031002, Guru SMPN 22 Tanjung Jabung Timur menjadi Kepala SMKN 3 Tanjung Jabung Timur ;

- Menghukum Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 7 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 04/G/2010/PTUN.JBI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 1 Juli 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/ Pembanding yang pada tanggal 4 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 15 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. dari 18 hal. Put. No.270 K/TUN/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Majelis hakim Pengadilan tingkat Banding melanggar hukum yang berlaku atau salah dalam menerapkan hukum ;

- a. Bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mengadili perkara a quo dalam pertimbangan hukumnya telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Bupati Tanjung Jabung Timur) di persidangan tingkat pertama. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi, antara lain seperti absensi dan undangan-undangan untuk hadir mengikuti kegiatan rapat-rapat yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kenyataannya Termohon Kasasi (SANTI WIRDA, S.Pd., M.Pd) tidak mengikuti acara dimaksud, sehingga menunjukkan bahwa Termohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tidak disiplin, tidak mentaati aturan-aturan tentang disiplin Pegawai Negeri. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terhadap perbuatan Termohon Kasasi tersebut, Pemohon Kasasi telah beberapa kali melakukan Tegoran Lisan Bukti T.9, T.12, T.16).

Sehingga sudah sepatutnya Pemohon Kasasi mengambil sikap untuk memberhentikan Termohon Kasasi sesuai Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 126 tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Kepala SMK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 133 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Guru dilingkungan Pemerintah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 134 tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Tenaga Guru Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dilingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- b. Bahwa pada Alenia 2 halaman 7 pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menyebutkan sebagai berikut ; "bahwa menurut ketentuan lama periode jabatan kepala sekolah adalah 4 tahun dan dapat diperpanjang satu periode lagi". Bahwa pertimbangan majelis

Hal. dari 18 hal. Put. No.270 K/TUN/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam hal ini tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Bahwa sudah seharusnya majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan tegas dan jelas harus menyebut peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangannya, jangan hanya menyebut "ketentuan lama", karena dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia tidak dikenal adanya ketentuan lama. Bahwa hal ini menunjukkan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak profesional dan tidak menguasai ketentuan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar pertimbangannya, sehingga Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memenangkan perkara Penggugat/Pembanding adalah keputusan yang tidak sah karena hanya berdasarkan ketentuan lama tanpa menyebut peraturan perundang-undangan RI yang mana yang menjadi dasar pertimbangannya tersebut. Bahwa kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili perkara ini untuk memeriksa kembali pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mendasarkan pada "ketentuan lama" sehingga memenangkan gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menyebutkan bahwa periode jabatan kepala sekolah adalah 4 tahun dan dapat diperpanjang satu periode lagi. Menurut kami selaku Pemohon Kasasi pertimbangan majelis hakim tersebut tidak mengikat, karena Bupati Tanjung Jabung Timur dalam mengeluarkan surat keputusan Nomor 133 tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Santi Wirda, S.Pd, M.Pd, NIP. 196809151993031007, Pembina IV/a, Kepala SMKN 3 Tanjung Jabung Timur menjadi Guru Bahasa Indonesia SMAN 7 Tanjung Jabung Timur, sebelumnya telah mempertimbangkan dan menilai secara seksama kedisiplinan, kepemimpinan, keteladanan, kinerja, ketaatan Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding selaku Kepala SMKN 3 Tanjung Jabung Timur dari atasan langsung termohon Kasasi yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga pertimbangan majelis hakim yang menyebutkan periode jabatan kepala sekolah adalah 4 tahun dan dapat diperpanjang satu periode lagi, adalah tidak mengikat karena jabatan sewaktu-waktu dapat diganti dengan pejabat yang baru

Hal. dari 18 hal. Put. No.270 K/TUN/2011



yang didasarkan pada penilaian kedisiplinan, kepemimpinan, keteladanan, kinerja, ketaatan Termohon Kasasi.

- c. Bahwa pada alenia 3 halaman 7 pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menyebutkan sebagai berikut "bahwa dalam keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tidak sedikitpun memperlihatkan bahwa pemutasian Penggugat/Pembanding menjadi Guru Bahasa Indonesia SMAN 7 Tanjung Jabung Timur tersebut merupakan hukuman disiplin, baik dalam konsiderans maupun aturan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemutasian".

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mengadili perkara a quo dalam pertimbangan hukumnya telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan alat bukti surat atau tulisan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kasasi pada pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang terlampir didalam kesimpulan yang diajukan yaitu bukti T.7, T.9, T.12, T.16 dan alat bukti tambahan T.29 serta alat bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan yaitu :

1. Saksi HORAS. M. SIAHAAN, jabatan kepala UPTD Kecamatan Berbak Kab. Tanjab Timur selaku atasan langsung Penggugat/ pembeding/ Termohon Kasasi pada pokoknya saksi menerangkan :
  - Bahwa menurut penilaian saksi pada awal-awalnya penggugat bertugas menjadi kepala sekolah SMKN 3 Tanjung Jabung Timur cukup baik bisa menjalin kerja sama baik komunikasi secara langsung maupun melalui SMS, tetapi setelah itu sering meninggalkan tugas tidak masuk kantor tanpa berkomunikasi dengan saksi, tidak disiplin, melalaikan tugas malah justru penggugat mencari bantuan dana keluar padahal sudah ada bantuan dari pemerintah dan itu sudah pernah saksi nasehati dan mengatakannya bahwa kalau tidak masuk kantor atau sedang keluar buat surat kasih tau majelis guru atau bisa saja SMS kepada saksi biar saksi tahu selaku atasan penggugat tetap itu semua tidak dilaksanakan penggugat.

Bahwa saksi sering melakukan Sidak (Inspeksi mendadak), penggugat tidak ada di kantor (SMKN 3 Tanjab Timur), puncaknya pada Sidak (Inspeksi mendadak) saksi pada tanggal 21 April 2010, temuan saksi di Sekolah penggugat pergi meninggalkan tugas tanpa keterangan, lalu saksi tanya kepada majelis guru,

Hal. dari 18 hal. Put. No.270 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru piket dan pegawai TU semuanya mengatakan tidak tahu karena penggugat tidak memberi tahu termasuk saksi sendiri selaku atasannya juga tidak diberitahu baik tertulis maupun lisan.

Bahwa benar ada bukti surat (T. 11) perihal pernyataan tentang Kepala Sekolah (penggugat) sering melalaikan tugas, saksi buat alpa di Absensi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur adalah benar saksi yang membuatnya dan itu laporan saksi karena saksi adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah dan Kepala Dinas Pendidikan adalah atasan langsung saksi.

Bahwa benar penggugat pada saat ada acara perpisahan/ kelulusan murid kelas XII ada memberikan kesempatan kepada salah satu calon Bupati berpidato, lalu saksi menegur Pengugat selaku PNS dilarang berpolitik, urusan sekolah menjadi tertinggal tetapi penggugat malah menjawab "Bos urusan politik kapling saya, masalah politik urusan saya jangan dicampuri, ini bukan urusan sekolah" sesuai dengan bukti surat (T.12, T.13, T.14).

- Bahwa saksi sudah beberapa kali membuat surat teguran lisan kepada penggugat yakni :

1. Teguran Lisan yang pertama tanggal 22 Maret 2010

2. Teguran Lisan yang kedua tanggal 22 April 2010

yang isinya sesuai dengan surat bukti T.9 dan T.12, yang diperlihatkan kepada saksi, setiap membuat surat kepada Penggugat, saksi tembuskan ke Inspektorat, Kadis Pendidikan dan kepada BKD.

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali melakukan teguran lisan kepada penggugat, dan teguran lisan secara tertulis tersebut telah sesuai dengan PP. No. 30 tahun 1980.
- Bahwa dasar pemberhentian jabatan struktural penggugat sebagai Kepala Sekolah SMKN 3 Tanjung Jabung Timur menjadi guru di SMA Negeri 7 Tanjung Jabung Timur berdasarkan hasil evaluasi tingkat kedisiplinan dan dari penilaian saksi turun ke lapangan Sidak ke sekolah.

2. Saksi TEGUH SURYANTO, jabatan Guru SMKN 3 Tanjung Jabung Timur di Berbak pada pokoknya saksi menerangkan :

- Bahwa benar saksi beberapa kali menghadiri undangan rapat dinas, ada juga sekali-sekali guru lain, sebenarnya soal undangan itu untuk Kepala Sekolah tapi saksi di perintah oleh penggugat selaku Kepala Sekolah untuk menghadirinya sebagaimana diperlihatkan bukti surat T.6.

Hal. dari 18 hal. Put. No.270 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar ada undangan untuk Kepala Sekolah yang sebenarnya tidak boleh di wakili, yakni membicarakan ujian Nasional serta bantuan biaya sekolah, semestinya penggugat yang hadir diundang Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur tetapi penggugat tidak hadir juga.

Bahwa setiap saksi menghadiri undangan mewakili penggugat, saksi selalu ditanya oleh Dinas Kabupaten kemana penggugat, saksi jawab tidak tahu, saksi tidak pernah tahu Penggugat pergi kemana karena Penggugat tidak pernah memberitahukan kemana perginya dan tidak memberitahukan keatasan.

1. Saksi PAHMI, S.Pd, Jabatan Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur pada pokoknya saksi menerangkan

:

- Bahwa saksi pernah mendengar penggugat berkelahi dengan salah seorang guru sampai menabrak pagar sekolah.

Bahwa selama penggugat menjadi kepala sekolah SMKN 3 Tanjung Jabung Timur, saksi saat itu menjabat Kasi Kurikulum terhitung sejak tahun 2008 sampai sekarang, yang saksi tahu Penggugat setiap kali diundang seluruh Kepala Sekolah oleh Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Timur, Penggugat tidak pernah menghadiri rapat, dari bulan Februari 2009 sampai akhir menjadi Kepala Sekolah, yang memenuhi/menghadiri undangan tersebut adalah wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur yaitu Pak Teguh, sesuai dengan bukti surat T.6.

4. Saks Drs. AZHAR, ,Jabatan jabatan Kasi Sarana Dinas Pendidikan Kab. Tanjab Timur, pada pokoknya saksi menerangkan :

- Bahwa saksi pernah mendengar dari Pak Sutrisno yang berdinasi di Inspektorat Tanjab Timur mengenai Penggugat pernah diperiksa oleh Inspektorat Tanjung Jabung Timur mengenai masalah absensi, kedisiplinan penggugat dan pembangunan sekolah.

Selain itu juga berdasarkan alat bukti surat T.23 dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 2003 tanggal 17 Februari 2003, tindakan Pemohon Kasasi dalam penerbitan Surat Keputusan Nomor 133 tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 yang menjadi objek sengketa adalah telah tepat yaitu :

- a. Bahwa Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 2003 tanggal 17 Februari 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Penghentian Pegawai Negeri Sipil telah menerbitkan surat keputusan sebagaimana tersebut dalam bukti T.2, T.3, T.4, atas usul Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tersebut dalam bukti T.1, adalah Sah, karena Bupati dalam hal ini adalah setaku pejabat Pembina kepegawaian di daerah Kabupaten yang menjadi wilayahnya (Vide pasal 1

Hal. dari 18 hal. Put. No.270 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 2003 tanggal 17 Februari 2003). Selanjutnya Bupati (selaku Tergugat) selaku pejabat pembina kepegawaian didaerahnya mempunyai kewenangan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Vide Pasal 14 (1) huruf d Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 2003 tanggal 17 Februari 2003).

Bahwa Tergugat (Bupati Tanjung Jabung Timur) selaku pejabat Pembina kepegawaian didaerahnya baik langsung atau tidak langsung atau melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berwenang mengevaluasi Penggugat (SANTI WIRDA, S.Pd.,M.Pd) baik dari segi disiplin pegawai maupun dari segi prestasi kerja.

- b. Bahwa Tergugat (Bupati Tanjung Jabung Timur) berwenang memberhentikan Penggugat (SANTI WIRDA, S.Pd.,M.Pd) dari jabatan Kepala SMKN 3 Tanjung Jabung Timur berdasarkan bukti yang diajukan oleh kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan atasan langsungnya berdasarkan bukti T.6 s/d T.21, yang didukung pula oleh Peraturan perundangan sebagaimana disebutkan dalam bukti T.22 s/d T.28.

Bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menyebutkan surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur yang menjadi objek sengketa dalam konsiderans maupun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemutasian, tidak mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga pemutasian Termohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding bukan merupakan hukuman disiplin, merupakan pertimbangan yang melanggar hukum yang berlaku atau salah dalam menerapkan hukum, karena Bupati Tanjung Jabung Timur/ Pemohon Kasasi/ Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa telah melalui tahapan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana bukti T.12 dan T.16 sehingga surat keputusan yang menjadi objek sengketa telah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan- alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya dan tidak salah menerapkan hukum, karena :

Hal. dari 18 hal. Put. No.270 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- In Cassu tidak terdapat pertimbangan tentang hukuman disiplin, sehingga menguji Keputusan Tata Usah Negara Obyek Sengketa dengan lembaga upaya Administratif ex Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah tidak tepat ;
- Penanggalan jabatan Kepala SMKN 3 menjadi guru Bahasa Indonesia SMAN 7 Tanjung Jabung adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat membebani, namun Penggugat tidak diberi kesempatan untuk diperiksa kesalahannya oleh tim yang dibentuk untuk itu dan tidak diberi kesempatan membela diri ;

lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR tersebut ;

Hal. dari 18 hal. Put. No.270 K/TUN/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;  
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 oleh Marina Sidabutar, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH. M.Hum., dan H. Yulius, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./- Dr. H. Supandi, SH. M.Hum.-

ttd./- Marina Sidabutar, SH. MH.-

ttd./- H. Yulius, SH. MH.-

Biaya – biaya :

Panitera-Pengganti :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi.....Rp.489.000,-

ttd./- Fitriamina, SH. MH.-

Jumlah .....Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.

Hal. dari 18 hal. Put. No.270 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)